

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam memberikan sambutan positif berkembangnya ekonomi Islam. Islam merupakan sistem kehidupan (*way of life*), yang mana Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk didalamnya masalah ekonomi. Perekonomian merupakan sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan suatu negara. Menurut Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, perekonomian Indonesia masih di bawah lima persen. Meski begitu, aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 179 triliun atau tepatnya 4,4 persen dibandingkan total aset perbankan nasional (www.republika.co.id). Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi di segala sektor.

Hal paling mendasar yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah dalam sistem operasionalnya, ekonomi Islam tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam yaitu bagi hasil. Perjanjian dengan nasabah juga menggunakan prinsip-prinsip yang telah diatur dan sesuai dengan syariat Islam. Sistem pengawasan bank konvensional dan syariah juga berbeda, dewan pengawas bank

konvensional terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss, sedangkan di bank syariah selain tiga dewan tersebut juga terdapat Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Hal tersebut membuat bank konvensional dalam berinvestasi tidak mempertimbangkan halal atau haram, tetapi seberapa besar keuntungan yang akan didapat, namun dalam bank syariah investasi dilakukan hanya untuk proyek atau produk yang halal dan menguntungkan.

Islam menekankan dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu *maisir* (perjudian), unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (Anshori, 2008:3), seperti yang telah dijelaskan pada surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

yā ayyuhā alladzīna āmanū lā ta/kulū amwālakum baynakum bialbāthili illa an takūna tijāratan ‘an tarādin minkum walā taqtūlu anfusakum inna allāha kāna bikum rahīmān

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI, 2014: 83)

Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur’an* (2001: 341) menjelaskan, berdasarkan ayat tersebut didapati larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara *bathil*, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta yaitu perdagangan. Dijelaskan pula bahwa Allah

SWT menghimbau umatnya untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari semua laranganNya. Begitu pula dalam bertransaksi hendaknya saling ridha dan tidak mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Sehingga apa yang diperoleh berkah dan unsur-unsur yang dimaksud dari ekonomi Islam juga dipegang teguh.

Berkembangnya ekonomi Islam diimbangi pula dengan berkembangnya perbankan dan keuangan syariah, seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), demikian pula di sektor riil seperti hotel syariah. Perkembangan ini dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan landasan hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian di revisi dalam UU nomor 10 tahun 1998, UU nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam pasal 10 menyatakan bahwa BI dapat menerapkan *policy* keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi Islam memang sedikit lamban dan tidak mulus dalam perjalanannya, kendala yang dihadapi dalam ekonomi Islam adalah ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Namun begitu pencapaiannya melebihi perbankan konvensional. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya ranking total aset keuangan syariah. Pada tahun 2010 Negara Indonesia menduduki peringkat ke-13 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar, hingga tahun 2014

menjadi peringkat kesembilan di industri keuangan syariah dunia. Nilai total aset keuangan syariah yang dimiliki adalah sebesar US\$35,63 miliar atau setara Rp 420,43 triliun. Peringkat total aset keuangan syariah dunia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Peringkat total aset keuangan syariah di dunia

Peringkat	Negara	Total Aset Keuangan Syariah
1	Malaysia	US\$423,28 miliar
2	Saudi Arabia	US\$338,11 miliar
3	Iran	US\$323,3 miliar
4	Uni Emirat Arab	US\$140,29 miliar
5	Kuawit	US\$92,4 miliar
6	Qatar	US\$81,03 miliar
7	Bahrain	US\$81,03 miliar
8	Turki	US\$51,16 miliar
9	Indonesia	US\$35,63 miliar
10	Bangladesh	US\$18,94 miliar

Sumber: data diolah peneliti dari www.bi.go.id, syariah.bisnis.com

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam pasal 10, bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dengan baik. Hal tersebut menjadi poin penting yang harus dikaji dalam ekonomi Islam, karena kesesuaian

teori dengan praktik harus dipegang teguh dalam menjalankan sistem ekonomi Islam. Terlebih lagi pada lembaga jasa keuangan yang dalam perannya membantu masyarakat dalam mengelola dananya. Posisinya yang dekat dengan masyarakat membuat visi dan misi dari lembaga keuangan harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Berkembangnya ekonomi Islam juga tidak terlepas dengan sifat dasar manusia, yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena memang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Karena ketergantungan manusia dengan yang lain tersebut, membuat tolong menolong dalam membantu sesama menjadi kebutuhan, terlebih lagi dalam masalah perekonomian.

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu produk yang terdapat di bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan juga pegadaian syariah akhir-akhir ini diminati oleh masyarakat. Perkembangan minat nasabah untuk melakukan transaksi gadai syariah meningkat, terlebih gadai emas syariah. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga emas bisa mencapai 160% setiap lima tahun atau 30% setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2011, jumlah nasabah gadai emas syariah mencapai 212.302 nasabah dari total portofolio sebesar Rp 6,3 triliun (majalahgontor.net).

Awal mula gadai hanya terdapat di lembaga pegadaian yang sistemnya masih menggunakan ekonomi konvensional. Nasabah yang menggunakan gadai juga merupakan golongan menengah kebawah. Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam, pegadaian syariah muncul dan gadai mulai masuk ke lembaga-

lembaga keuangan lainnya yaitu seperti Bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Gadai yang digunakan juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dan dikenal dengan gadai syariah (*rahn*). Nasabah yang menggunakan gadai juga tidak hanya masyarakat golongan menengah kebawah saja, namun masyarakat golongan menengah keatas juga mulai menggunakan dan menikmati kemudahan transaksi gadai syariah.

Gadai syariah (*rahn*) mulai banyak diminati banyak orang karena prosedurnya yang mudah. Semakin berkembangnya teknologi dunia, membuat masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk menunjang usahanya namun mudah proses pencairannya. Praktik gadai syariah (*rahn*) yang terdapat di lembaga keuangan syariah tersebut sangat menekankan tidak adanya pengenaan *riba* atau pemungutan bunga atas pinjaman yang diberikan (Naida & Dodik: 2012).

Definisi dari gadai syariah (*rahn*) menurut Muhammad Sayafi'i Antonio adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima (Ali, 2008:2). Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Inna rasulullahi salallahu alayhi wasallamastarā thoā'man miyyahudī ilā jalī warahadahu dir aa'min hadidin

“Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, yang kemudian digunakan untuk membeli makanan. Gadai syariah (*rahn*) adalah perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas atau perhiasan atau kendaraan dan lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai (Ali, 2008:3).

Gadai adalah suatu bentuk perjanjian utang piutang dimana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya (Hadi, 2003:3). Masyarakat yang melakukan gadai pada dasarnya membutuhkan dana dalam waktu yang singkat, karena diharapkan dari proses pencairannya yang cepat maka akan mendapatkan pembiayaan yang cepat pula. Barang yang digunakan untuk gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, barang-barang yang dapat digadaikan antara lain: perhiasan, perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang yang dianggap bernilai. Seiring berkembangnya transaksi gadai, barang yang paling diminatai untuk digadaikan adalah emas.

Gadai emas pada bank pembiayaan syariah tunduk terhadap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara materill mengenai praktik gadai emas syariah.

Undang-undang perbankan syariah hanya mengatur secara formil yaitu pada pasal 19 ayat 1 huruf 9 Undang-undang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama nasabah dalam memperoleh pinjaman uang. Nasabah yang memiliki emas batangan dan membutuhkan pembiayaan, dapat menggadaikan emasnya. Sesuai dengan ketentuan dan penafsiran yang dilakukan oleh penerima gadai, pembiayaan pun didapatkan oleh penggadai. Tentu saja emas yang digadaikan harus sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada lembaga keuangan.

Pada pertengahan tahun 2014, gadai emas pada lembaga keuangan syariah mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh adanya pengetatan aturan oleh Bank Indonesia atas batasan maksimal pembiayaan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs, turunnya harga emas, dan juga persaingan ketat antar lembaga keuangan syariah yang semakin banyak memiliki program pembiayaan gadai emas syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan non bank atau lembaga jaminan seperti pegadaian (konvensional) saja. Lembaga keuangan bank syariah juga sebagian besar mempunyai produk layanan jasa gadai yang ditawarkan agar bisa mengatasi kesulitan manusia untuk mendapatkan dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) yang merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia, saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan selaras dengan pertumbuhan ekonomi Islam. Salah satu BPRS yang ada di Surabaya, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa yang terletak dibagian selatan Kota Surabaya memiliki program pembiayaan akad gadai syariah. Mayoritas barang yang digadaikan adalah emas. Mengutip pembicaraan Bapak Didik Supradana selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa, yaitu *“Ya memang BPRS KMS ini satu-satunya BPRS yang punya akad gadai emas syariah. ada lagi gadai emas syariah tapi di Sumenep. Untuk cabang-cabang BPRS KMS juga belum ada akad ini, hanya disini di pusat saja”*, BPRS tersebut merupakan satu-satunya BPRS yang ada di Kota Surabaya yang memiliki dan menerima pembiayaan berdasarkan akad gadai (*rahn*) emas.

Tidak sedikit nasabah dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa yang menggunakan akad gadai syariah (*rahn*) ini. Perkembangan tersebut terus meningkat, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dana nasabah baik untuk menunjang modal usaha atau keperluan lainnya semakin meningkat. pembiayaan dengan akad ini merupakan yang termasuk ke dalam pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah. Kemudahan dari proses transaksi *rahn* membuat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa menjadi pilihan yang diminati oleh nasabah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa untuk mengatur pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) demi mendukung perkembangannya agar sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tertuang dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa:

” Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun :
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin”.

Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah atau *Rahn* emas. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan emas sebagai jaminan diperbolehkan. Besarnya ongkos pemeliharaan dan penyimpanan yang dibebankan kepada penggadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman namun dapat dijadikan acuan untuk mempermudah proses transaksi. Besarnya ongkos harus berdasarkan pada pengeluaran yang jelas dan nyata diperlukan.

Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan tentang gadai syariah (*rahn*) dan *rahn* emas tentang bagaimana prosedur pelaksanaannya yang harus dipenuhi.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pilar penting dalam pengembangan lembaga syariah. Yaitu merupakan pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Sebuah survei yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit, sebuah lembaga bisnis dan survei global independen yang bermarkas di London, terhadap tidak kurang dari 275 pejabat senior perbankan dari berbagai negara mengenai sistem dan proses kepatuhan menyimpulkan bahwa kebutuhan melaksanakan kepatuhan secara efektif pada perusahaan yang bergerak dalam bisnis perbankan saat ini sangat kuat dibandingkan dengan masa-masa yang lalu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 358). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan pada suatu lembaga keuangan, terlebih pada lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dapat menjadikan reputasi sebuah lembaga keuangan syariah baik apabila dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, menimbulkan pertanyaan dalam pelaksanaannya, apakah pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* yang semakin meningkat tiap tahunnya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa telah memenuhi kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana kepatuhan syariah akad *rahn* (gadai) emas

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah akad *rahn* (gadai) emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat ilmiah, diharapkan dapat menjadi kontributor bagi kemajuan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam dan memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim pada umumnya dalam menyikapi akad pembiayaan *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Manfaat kebijakan, dapat memberikan referensi bagi pengambil kebijakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa dalam menyalurkan dana pembiayaan *rahn*.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan syariah pada akad *rahn*.

1.5. Sitematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab yang berisi penjelasan sistematis dan rinci mengenai bahasan serta berkesinambungan sehingga mudah untuk dipahami. Sitematika penulisan dari penelitian ini, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pembahasan penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta sehingga penulis melakukan penelitian ini. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan secara umum.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan pustaka, yaitu teori-teori konsep yang relevan dengan permasalahan yang dapat digunakan dalam membantu pemecahan masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proposisi penelitian. Selain itu terdapat penelitian sebelumnya dengan tema serupa yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan, dan kerangka berpikir yang membantu penulis dalam menentukan alur berpikir penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan. Di dalamnya berisi pendekatan penelitian, desain penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi, dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran informan, deskripsi hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian menggunakan metode penjadohan pola.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan topik. Serta saran relevan sesuai dengan hasil pembahasan yang dinilai perlu diberikan penulis.

